

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perjudian merupakan salah satu permainan tertua di dunia hampir setiap negara mengenalnya sebagai sebuah permainan untung-untungan. Judi juga merupakan sebuah permasalahan sosial dikarenakan dampak yang ditimbulkan amat negatif bagi kepentingan nasional terutama bagi generasi muda karena menyebabkan para pemuda cenderung malas dalam bekerja dan dana yang mengalir dalam permainan ini cukup besar sehingga dana yang semula dapat digunakan untuk pembangunan malah mengalir untuk permainan judi, judi juga bertentangan dengan agama, moral dan kesusialaan. Permainan judi juga dapat menimbulkan ketergantungan dan menimbulkan kerugian dari segi materiil dan imateril tidak saja bagi para pemain tetapi juga keluarga mereka. Menurut Kartini kartono, perjudian adalah pertarungan dengan sengaja, yaitu upaya mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan pada peristiwa-peristiwa, permainan, pertandingan, perlombaan, dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya.¹

Sebagai salah satu penyakit masyarakat, perjudian perlu upaya yang sungguh-sungguh dan sistematis tidak hanya dari pemerintah dan aparat penegak hukum tetapi juga partisipasi masyarakat untuk bersama-sama menanggulangi dan memberantas bentuk tindak pidana perjudian. Dalam

¹ Kartini Kartono, 2006, *Patologi Sosial*, Rajawali Jilid I, Jakarta, hlm. 58

rangka penertiban perjudian, Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dipertegas dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, yang di dalam Pasal 1 berbunyi : “Menyatakan semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan”. Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian berbunyi : “Mengubah ancaman hukuman Pasal 303 ayat (1) KUHP dari delapan bulan penjara atau denda setinggi-tingginya sembilan puluh ribu rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah”. Di dalam Pasal 303 ayat (1)-1 Bis KUHP dan Pasal 303 ayat (1)-2 Bis KUHP memperberat ancaman hukuman bagi mereka yang mempergunakan kesempatan, serta turut serta main judi, diperberat menjadi empat tahun penjara atau denda setinggi-tingginya sepuluh juta rupiah dan ayat (2) menjatuhkan hukuman bagi mereka yang pernah dihukum penjara berjudi selama-lamanya enam tahun atau denda setinggi-tingginya lima belas juta rupiah.

Didalam ketentuan umum Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 menyatakan perjudian adalah perbuatan yang bertentangan dengan agama, kesusilaan, dan moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Ditinjau dari kepentingan nasional, penyelenggaraan perjudian mempunyai efek yang negatif dan merugikan terhadap moral dan mental masyarakat. Perjudian merupakan salah satu penyakit masyarakat yang menjadi sebuah kebiasaan buruk untuk mendapatkan sesuatu yang bernilai besar tanpa melakukan usaha dan kerja

keras. Sampai saat ini permasalahan perjudian ternyata tidak mudah diberantas dan ditanggulangi. Perjudian tidak lain dan tidak bukan adalah suatu kondisi dimana terdapat potensi kehilangan sesuatu yang berharga atau segala hal yang mengandung resiko.

Upaya dan peranan penegak hukum sangat berperan penting dalam memberantas setiap tindak pidana. Kepolisian sebagai salah satu penegak hukum diharapkan dapat mencegah dan menanggulangi serta memberantas tindak pidana perjudian. Hal tersebut merupakan tugas pokok Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang POLRI, yaitu :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakan Hukum;
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan demikian tugas POLRI dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat berusaha menjaga dan memelihara akan kondisi masyarakat terbebas dari rasa ketakutan atau kekhawatiran, sehingga ada rasa kepastian dan jaminan dari segala kepentingan, serta terbebas dari adanya pelanggaran norma-norma hukum. Usaha yang digunakan untuk

menjalankan tugas dan fungsi Polri tersebut melalui upaya preventif maupun represif.²

Didalam menyelenggarakan tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat tersebut dicapai melalui tugas preventif dan tugas represif. Tugas dibidang preventif dilaksanakan dengan konsep dan pola pembinaan dalam wujud pemberian pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat, agar masyarakat merasa aman, tertib dan tentram tidak terganggu segala aktifitasnya. Langkah preventif adalah usaha mencegah bertemunya niat dan kesempatan berbuat jahat, sehingga tidak terjadi kejahatan atau kriminalitas.³

Dengan berbagai macam dan bentuk perjudian yang sudah begitu demikian meluas dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, baik yang bersifat terang-terangan maupun secara bersembunyi-sembunyi maka sebahagian masyarakat sudah cenderung cuek dan seolah – olah memandang perjudian sebagai suatu hal yang wajar, sehingga tidak perlu lagi dipermasalahkan dan yang terjadi di berbagai tempat khususnya di kota Bukittinggi banyak terjadi tindak pidana perjudian yang sebenarnya telah menyedot dana masyarakat dalam jumlah cukup besar. Sementara di sisi lain, memang ada kesan aparat penegak hukum kurang serius dalam menangani masalah perjudian ini. Dilihat dari kasus yang terjadi di kota Bukittinggi, salah satunya polisi menangkap 2 orang bandar togel dikawasan ipuah mandiingin, kota Bukittinggi kedua

² Sadijono, 2006, *Hukum Kepolisian*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm. 118.

³ *Ibid*, hlm. 119.

tersangka ditangkap dengan barang bukti uang hasil penjualan togel sebanyak Rp807.000.⁴

Berdasarkan uraian tersebut diatas mendorong rasa ingin tahu penulis untuk mengetahui lebih banyak tentang masalah perjudian dan peran pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian khususnya di Kota Bukittinggi, Kabupaten, Sumatera Barat, sehingga penulis mengangkat judul **“Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian (Studi di Polresta Bukittinggi)”**.

B. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah Faktor Penyebab Tidak Perjudian Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Di Wilayah Hukum Polresta Bukittinggi?
2. Bagaimana Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Di Wilayah Hukum Polresta Bukittinggi?
3. Hambatan Apa Saja Yang Dihadapi Oleh Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Di Wilayah Hukum Polresta Bukittinggi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor penyebab perjudian yang dilakukan masyarakat di wilayah hukum Polresta Bukittinggi.

⁴<https://www.gosumbar.com/berita/baca/2016/10/11/polsek-kota-bukittinggi-ringkus-2-orang-bandar-judi-togel-online#sthash.qHLjEqA2.dpbs>, Diakses Pada Tanggal, 20 November 2017.

2. Untuk mengetahui upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian di wilayah hukum Polresta Bukittinggi.
3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian di wilayah hukum Polresta Bukittinggi.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dibedakan menjadi dua macam yaitu :

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan terutama dalam rangka menemukan jawaban atas permasalahan yang dikemukakan dalam perumusan masalah diatas;
- b. Untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan perkembangan hukum, khususnya hukum pidana;
- c. Untuk menambah perbendaharaan literatur dibidang hukum, khususnya bahan bacaan hukum pidana;
- d. Sebagai bahan perbandingan bagi penelitian yang ingin mendalami masalah ini lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memberikan sumbangsih pemikiran dan penelitian terutama kepada pihak-pihak yang memiliki perhatian dalam perkembangan hukum pidana;
- b. Agar hasil penelitian ini dapat digunakan oleh semua pihak baik bagi pemerintah, masyarakat umum, maupun pihak penegak hukum.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Penanggulangan Kejahatan

Kejahatan merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang (*deviant behavior*) yang selalu ada dan melekat (*inherent*) dalam setiap bentuk masyarakat. Kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang “kebijakan kriminal”, yang mana kebijakan kriminal tidak terlepas dari kebijakan yang luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan untuk perlindungan masyarakat.⁵

Sudarto mengemukakan tiga arti mengenai kebijakan kriminal yaitu :

- 1) Dalam arti sempit kebijakan kriminal itu digambarkan sebagai keseluruhan asas dan metode, yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.
- 2) Dalam arti luas ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.
- 3) Sedangkan dalam arti yang paling luas ia merupakan keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakan norma-norma sentral dari masyarakat.⁶ Dengan penegasan dari sudut kebijakan kriminal, masalah strategis yang justru harus ditanggulangi ialah menangani masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang

⁵ Barda Nawawi Arif, 2006, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 77.

⁶ Sudarto, 2006, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung, hlm 113-114.

secara langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan.⁷

Upaya penanggulangan kejahatan melalui sistem peradilan pidana dikenal dengan istilah upaya "*penal*" yaitu dengan menggunakan peraturan perundang-undangan pidana pidana, dan upaya "*non penal*" yang penenkanannya ditunjukkan pada faktor penyebab terjadinya kejahatan. Keseluruhan penanggulangan kejahatan ini merupakan politik kriminal (kebijakan penanggulangan kejahatan). Menurut Barda Nawawi Arief, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur "*penal*" lebih menitik beratkan pada "*repressive*" yaitu penindasan, pemberantasan, penumpasan sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur "*non penal*" lebih menitik beratkan pada sifat "*preventive*" yaitu pencegahan, penangkalan, pengendalian sebelum kejahatan terjadi.⁸

Penggunaan hukum pidana sebagai suatu upaya untuk mengatasi masalah sosial (kejahatan) termasuk dalam bidang penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Bahwa sehubungan dengan keterbatasan dan kelemahan yang dipunyai oleh hukum pidana antara lain karena penanggulangan atau "penyembuhan" lewat hukum pidana selama ini hanya merupakan penyembuhan/pengobatan simtomatik bukan pengobatan kausatif, dan pemidanaanya "pengobatannya" hanya bersifat individual/personal, penggunaannya atau intervensi "*penal*" seyogyanya dilakukan dengan lebih

⁷ *Ibid*, hlm 11.

⁸ Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, hlm 3.

hati-hati, cermat, hemat, selektif, dan limitatif.⁹Upaya *non penal* atau upaya bersifat *preventive* lebih kepada pencegahan terjadinya atau timbulnya kejahatan pertama kali. Upaya ini lebih kepada penyuluhan hukum kepada masyarakat yang dilakukan oleh para penegak hukum maupun masyarakat yang mengerti hukum pada umumnya. Karena sebenarnya mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali.

b. Penegakan hukum

Penegakan hukum adalah keseluruhan dari para pelaksana penegak hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman dan kepastian hukum sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945.¹⁰ Secara konsepsional menurut Soekanto Soerjono, inti dan arti penegakan hukum adalah “kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup”.¹¹

Penegakan bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Faktor-faktor yang banyak mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri adalah :

⁹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Op.cit, hlm 78.

¹⁰ Barda Nawawi Arif, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 8.

¹¹ <http://www.suduthukum.com/2017/10/pengertian-penegakan-hukum.html>, Diakses Pada Tanggal, 20 November 2017.

1. Faktor hukumnya sendiri, yang akan dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹²

Dalam penegakan hukum, hukum acara pidana berfungsi untuk menjalankan hukum pidana substantif (materil). Pompe merumuskan hukum pidana (materil) sebagai keseluruhan peraturan hukum yang menunjukkan perbuatan mana yang seharusnya dikenakan pidana dan dimana pidana itu seharusnya menjelma.¹³ Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum.¹⁴

Menurut Muladi penegakan hukum pidana (*criminal law enforcement*) merupakan upaya untuk menegakan hukum pidana serta segala nilai yang ada

¹² Soerjono Soekanto, 2013, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 8

¹³ Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 4.

¹⁴ *Ibid.*

dibelakang nilai norma tersebut (*total enforcement*) yang dibatasi oleh “*area of no enforcement*” melalui hukum acara pidana atau ketentuan khusus lain, untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan negara, kepentingan umum dan kepentingan individu (*full enforcement*). Penampilan nyata dari penegakan hukum atau “*actual enforcement*” yang terjadi merupakan hasil akhir akibat berbagai kelemahan yang melekat pada sistem hukum yang ada, baik yang bersifat struktural substansial maupun budaya hukum.

2. Kerangka Konseptual

Selain didukung dengan kerangka teoritis, penulisan ini juga didukung oleh kerangka konseptual yang merumuskan definisi-definisi tertentu yang berhubungan dengan judul yang diangkat, antara lain dijabarkan sebagai berikut :

a. Upaya

Dalam kamus bahasa Indonesia merumuskan upaya adalah usaha; ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya).¹⁵

b. Kepolisian

Pengertian kepolisian dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ialah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

c. Menanggulangi

¹⁵<https://kbbi.web.id/upaya>, Diakses Pada Tanggal, 20 November 2017.

Menurut Barda Nawawi Arief, menanggulangi merupakan suatu proses untuk menangani, yaitu usaha untuk melakukan pencegahan hal-hal yang bertentangan dengan hukum positif yang terjadi dimasyarakat.¹⁶

d. Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁷

e. Perjudian

Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 1947 Tentang Penertiban Perjudian pada ketentuan umumnya ialah perjudian pada hakekatnya bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral pancasila, serta membahayakan bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat, bangsa dan negara. Dengan demikian perlu diadakan usaha-usaha untuk menertibkan perjudian, membatasinya sampai lingkungan sekecil-kecilnya, untuk akhirnya menuju penghapusannya sama sekali dari seluruh wilayah Indonesia. Menurut Kartini kartono, perjudian adalah pertaruhan dengan sengaja, yaitu upaya mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan pada peristiwa-peristiwa, permainan, pertandingan,

¹⁶ Barda Nawawi Arief, 2006, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 75.

¹⁷ Moeljatno, 2000, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta Rineka Cipta, hlm. 54.

perlombaan, dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya.¹⁸

f. Tindak Pidana Perjudian

Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1947 Tentang Penertiban Perjudian menyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan. Sedangkan dalam KUHP pengertian tindak pidana perjudian tidak dijelaskan secara rinci tetapi bisa kita tarik kesimpulannya dari penjelasan pasal 303 ayat (1) angka 2 KUHP ialah kejahatan, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan pada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhi suatu tata cara.

F. Metode Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan tahapan untuk mencari kembali sebuah kebenaran, sehingga akan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul tentang suatu objek penelitian.¹⁹ Untuk tercapainya tujuan dan manfaat penelitian sebagaimana yang telah ditetapkan maka diperlukan suatu metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan penulisan tersebut dilakukan melalui:

¹⁸ Kartini Kartono, *Op, Cit*, hlm. 58

¹⁹ Bambang Sunggono, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 10

1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan masalah melalui penelitian hukum dikaitkan dengan aspek hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dihubungkan dengan fakta yang ada di lapangan sehubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.²⁰

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya di dalam masyarakat.²¹

3. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang dikumpulkan oleh penulis dalam melakukan penelitian berupa data primer dan data sekunder, yaitu :²²

a. Data Primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama atau dari lapangan yang berhubungan dengan masalah yang penulis bahas. Data primer didapat dengan melakukan wawancara terhadap responden, yaitu anggota Kepolisian bagian

²⁰*Ibid*, hlm. 113.

²¹ Amiruddin dan Zainal Askin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 25.

²²*Ibid*, hlm. 30.

reserse kriminal di Polresta Bukittinggi yang menangani masalah perjudian yang berperan sebagai penyidik untuk mendapatkan keterangan langsung mengenai penelitian. Serta beberapa pelaku tindak pidana perjudian yang ditahan di wilayah hukum Polresta Bukittinggi.

b. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya untuk mendapatkan bahan-bahan hukum, antara lain :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu semua ketentuan yang ada yang berkaitan dengan pokok permasalahan berbentuk undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, seperti :
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,
 - b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian,
 - c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,
 - d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan atau keterangan-keterangan mengenai peraturan

perundang-undangan, berbentuk buku, literatur, hasil penelitian maupun jurnal-jurnal hukum.

- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan informasi-informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus serta fasilitas internet yang dipergunakan untuk membantu penulis dalam melakukan penelitian.²³

4. Teknik Pengumpulan Data

a) Wawancara

Wawancara yaitu situasi peran antar pribadi bertatap muka (*face to face*), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden.²⁴ Wawancara adalah tanya jawab yang dilakukan secara langsung antara peneliti dengan responden penelitian. Sebelum wawancara dilakukan, disiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang berguna untuk memberikan arahan terhadap permasalahan pada saat wawancara dilakukan.²⁵

Wawancara dilakukan kepada salah satu orang polisi di Polresta Bukittinggi yang bertugas sebagai penyidik khususnya dibidang tindak pidana perjudian, dan seorang polisi itu dianggap mewakili semuanya. Untuk mendapatkan bahan pada wawancara digunakan metode sampling non random, khususnya *purposive sampling* dimana

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*, hlm. 82.

²⁵ Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 26.

penulis menentukan sampel secara bebas dari populasi yang memiliki ciri-ciri tertentu yang harus masuk didalam sampel yang dipilih.

b) Studi Dokumen

Yaitu dengan cara mempelajari dokumen-dokumen atau bahan kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum baik normatif maupun sosiologis. Studi dokumen bagi penelitian yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.²⁶

5. Teknik Pengolahan Data

a) Pengolahan data

Pengolahan data dilakukan dengan metode *editing*, yaitu kegiatan dengan memilih kembali data yang diperoleh atau melakukan pengecekan ulang terhadap hasil penelitian sehingga data yang dipergunakan benar-benar relevan dengan judul penelitian serta dapat menghasilkan suatu kesimpulan.

b) Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, karena data yang diperoleh tidak berupa angka melainkan berupa kalimat.

²⁶ Amiruddin dan Zainal Askin, *Op, Cit*, hlm. 68.